
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN
(Studi kualitatif di Desa Siru, Kec. Lembor , Kab. Manggarai Barat,
Nusa Tenggara Timur)

Naufal Zaky Lovean¹, Nandar Sunandar² dan Kalam Setia Purba³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

This study aims to determine the Public Perception of Agricultural Zakat in Siru Village, Lembor District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. This research uses a Qualitative Descriptive Study approach. The data collection techniques used are interviews and documentation. Interviews were conducted with village government leaders, religious leaders, local communities and farmers.

The results of this study indicate that the Public Perception of Agricultural Zakat in Siru Village, Lembor Sub-district, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. Which includes Community Perception of Agricultural Zakat, Obstacles to the sustainability of Agricultural Zakat and Application in the implementation of Agricultural Zakat in Siru village in accordance with Islamic Shari'a. The conclusions obtained include: Community Perception of Agricultural Zakat in Siru village, Lembor sub-district, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara.

The conclusions obtained include: The ignorance of the community towards agricultural Zakat raises the perception that in their opinion if they have issued Zakat Fitrah or Alms means that they have issued Agricultural Zakat. The obstacle in implementing agricultural Zakat is the lack of public understanding of agricultural Zakat, in addition to the understanding of the management team or UPZ administrators or the Zakat management team which should have an important role in the implementation of agricultural Zakat is also still very lacking, and another obstacle is the lack of socialization carried out by religious leaders or UPZ local area. The efforts in implementing the implementation of agricultural Zakat in Siru Village are socialization as an effort to understand the community in the implementation of agricultural Zakat through da'wah media and religious institutions and revitalization of the zakat management team as a forum for collecting and depositing zakat. Some suggestions that can be done include: realizing efforts to implement agricultural Zakat by holding socialization to the community so that people can understand agricultural zakat.

Keywords: Community Perception, Agricultural Zakat

Pendahuluan:

Zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan) merupakan dua kewajiban yang sama posisinya. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama golongan muslim lebih cenderung dan mempunyai minat yang amat tinggi hanya dalam pelaksanaan penunaian zakat fitrah saja, sedangkan kesadaran dalam menunaikan kewajiban zakat mal masih sangat minim, padahal banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan

tentang kewajiban mengeluarkan zakat mal, baik itu dari Al-Qur'an, hadist, ijma', maupun rasio terhadapnya.

Dalam kewajiban zakat juga terdapat zakat pertanian, yang merupakan zakat yang lahir dari zakat mal, yang merupakan proses atau upaya menghasilkan bahan atau pangan, ternak, buah-buahan, serta produk-produk lainnya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan, serta mengelola lingkungan hidupnya.

Pada kenyataannya, di Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, dimana di desa tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan berprofesi sebagai petani, Desa yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Watu lendo, Dusun Wongkol Kampas, Dusun Ngalor Kalo, Dusun Kolong, Dusun Pongtopak, Dusun Poco Ndoang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Dusun Watu lendo ada 106, di Dusun Wongkol Kampas ada 72, di Dusun Ngalor kalo ada 67, di Dusun Kolong ada 69, di Dusun Pongtopak ada 100, di Dusun Poco Ndoang ada 81. Jadi, total keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Siru adalah sebanyak 495 KK. Jumlah keseluruhan masyarakat di desa Siru tersebut ada sebanyak 2.073 jiwa, ada sekitar 576 jiwa yang berprofesi sebagai petani, namun dari dulu hingga sekarang dirasa masih sangat kurang dalam pengeluaran zakat pertanian tersebut, sehingga belum tercipta kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian". Penelitian ditujukan untuk mengetahui beberapa hal berikut: 1) Bagaimana persepsi masyarakat tentang zakat pertanian? 2) Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian? Dan 3) Apa saja faktor penghambat dan pendukung masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dari sisi definisi dikemukakan bahwa merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.¹ Sehingga penelitian kualitatif adalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan, dan objeknya adalah manusia.

Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka. Tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang pelaksanaan zakat pertanian di Desa Siru Kec. Lembor Kab. Manggarai Barat. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal

¹ Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya), hlm. 6

balik.² Di dalam penelitian peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek dan komponen berjalan sebagaimana adanya. penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta yang komprehensif tentang pelaksanaan zakat pertanian di Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.

Kajian Literatur

Persepsi

Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui penginderaan yang kita miliki.³ Adapun pengertian persepsi secara umum adalah proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Menurut William James, persepsi terbentuk atas dasar-dasar yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta bagian lainnya yang diperoleh dari pengolahan ingatan (memory) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki)⁴

Menurut Rahmatullah, terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal :⁵

1.) Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dari dalam diri individu. Faktor internal mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut: a) Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. b)Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. c) Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. d) Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. e) Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. f) Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi

² Salim dan Syahrudin, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif , Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media), hlm. 41

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 1061

⁴ Isbandi Rukminto Adi, 1994. *Psikologi, pekerjaan sosial, dan ilmu kesejahteraan sosial*, (Jakarta : PT raja Grafindo Persada), hlm. 105-106

⁵ Riadi, Muchlisin, 2020. *Persepsi (Pengertian, Proses, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhi)*.

perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

2.) Faktor Eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi, berupa karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlihat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut: a) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus, b) Warna dari obyek-obyek, c) Keunikan dan kontrasan stimulus, d) Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Dan e) Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama.⁶

Soekanto di dalam buku Pengantar Antropologi mengemukakan pendapatnya, bahwa suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) Manusia yang hidup bersama secara teoritis maka jumlah manusia yang hidup bersama ada dua orang. Di dalam ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, tidak ada ukuran untuk suatu yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang ada. 2) Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama. 3) Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari kesatuan. 4) Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi pelaku yang dianggap pantas dan 5) Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.⁷

Zakat

Ditinjau dari segi bahasa Zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata Zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut kitab lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan didalam Al-Quran dan hadis.⁸ Zakat secara etimologi dalam kitab *Mu'jam Wasit* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qaradhawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zakat, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zakat, yang berarti bahwa orang tersebut baik.⁹

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat

⁶ Muthahhari, 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta : Ombak), hlm. 2

⁷ Budi Suryadi, 2012. *Pengantar Antropologi* (Yogyakarta : Nusa Media), hlm. 53

⁸ Azizah Nur, Ina Erwina, and Siti Sidra, "At Tawazun," *Ekonomi Islam* I, no I, 2021, hlm. 26-41

⁹ Ali Ridlo . "Al-'Adl". *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Vol.7 No.1, 2014, hlm. 120

dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Adapun syarat wajib zakat adalah :¹⁰ a) Merdeka, b). Islam, c). Baligh dan berakal, d). Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, e). Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah). F). Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam). g). Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa). h). Tidak adanya hutang. i). Melebihi kebutuhan dasar atau pokok. J). Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. K). Berkembang.¹¹

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut: a). Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). B). Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).¹² Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya zakat adalah niat dan tamlik, artinya memindahkan kepemilikan hartanya kepada penerima.

Zakat Pertanian

Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa bijibijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam AlQur'an, sunnah dan ijmak ulama.¹³

Artinya adalah yang menjadi kriteria atau syarat umum dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisinormal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Jadi, penulis dapat menyimpulkan sendiri arti dari zakat pertanian adalah suatu penghasilan yang di dapat dari hasil bercocok tanam baik itu tanaman atau buah-buahan yang dikeluarkan ketika nishabnya tercukupi, yakni sebanyak 10% atau 5%.

Tanaman pertanian yang diolah karena siraman air hujan, maka nisabnya harus mencukupi 5 wasaq (kurang lebih 653 kg), maka zakat yang harus di keluarkan 10%. Jikalau pengelolannya memakai tenaga manusia atau mesin (dalam irigasinya saja) memakai biaya pengarian, maka nisabnya sama 653 kg, sedangkan zakatnya 5%. Jika ada tanaman yang dihasilkan dari dua cara yakni karena siraman air hujan, juga dengan tenaga manusia dan biaya (gabungan dari kedua cara tersebut), maka zakatnya 7,5% dari ketentuan nisab.¹⁴

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu nisab, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, sampaidua atau tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidakmencukupi nisabnya dijumlah menjadi satu dengan hasil panenberikutnya, dengan catatan apabila mencapai nisabnya, maka wajibdikeluarkan zakatnya. Termasuk juga buah-buahan dan tanam-tanamanlainnya seperti semangka dan melon. Semua tanaman yang

¹⁰ Muhammad Shalih al-Utsaimin. *Ensiklopedia Zakat*. Pustaka As-Sunnah, hlm. 51

¹¹ Rafiuddin, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra", *Skripsi* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), hlm. 26

¹² Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1, 2019, hlm. 26-51

¹³ Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian*. Jurnal At-Tawassuth. Vol.2. No. 1. 2017, hlm. 72

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 81

dikonsumsi dan mencukupi nisabnya wajib dikeluarkan zakat pada waktu panen atau dihitung bersama panen berikutnya agar tercapai nisabnya.

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya, namaun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nishab.¹⁵ Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah: a). Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadist yang artinya : “Tidak ada zakat biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq” b). Cara perhitungan atas bijian dan buah-buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan timbang (di kilogramkan) c). Bijian dan buah-buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan) d). Mencapai nishab, yaitu minimal 5 *wasaq* (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih, dan e). Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya.¹⁶

Pembahasan Penelitian

Deskripsi Tempat Penelitian

Masyarakat Desa Siru sangat terbuka (*inklusif*) terhadap perubahan. Mayoritas penduduk Desa Siru beragama Islam, kemudian disusul Agama Katholik. Mereka hidup berdampingan dan harmonis, toleransinya juga sangat kuat, tidak ada benturan sosial karena faktor berbeda keyakinan, di Desa Siru ikatan kekeluargaan jauh lebih kuat dari ikatan ideologis, ciri khas masyarakat Siru adalah suka bergaul, gaya bicaranya sangat terbuka, demokratis dan menghargai pluralitas. Desa Siru merupakan bagian dari kedaluan Bajo, Tangge. Pada tahun 1996 Desa Siru dikukuhkan menjadi Desa Persiapan Siru.

Desa Siru merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Desa Siru mencapai 25,49 KM², yang terdiri dari daerah pemukiman, pesawahan dan perkebunan. Desa Siru Secara administratif luas wilayah tersebut dibagi menjadi 6 Dusun. Keenam dusun itu adalah Dusun Watu lendo, Dusun Ngalar Kalo, Dusun Wongkol kamps, Dusun Kolong, Dusun Pongtopak, Dusu Poco Ndoang, yang terdiri dari daerah pemukiman, pesawahan dan perkebunan. Desa Siru dihuni oleh 2.073 Jiwa atau 495 KK yang tersebar di enam Dusun. Bagian utara berbatasan dengan Desa Golo Ronggot, Kec. Welak, Bagian timur berbatasan dengan Desa Poco Ruteng, Kec. Lembor, Bagian barat berbatasan dengan Desa Wae wako, Bagian selatan berbatasan dengan Desa Tangge, Kec. Lembor¹⁷

Masyarakat Desa Siru adalah masyarakat agraris, sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani sawah, petani ladang dan juga peternak.

Persepsi Masyarakat Desa Siru terhadap Zakat pertanian

Dalam hal melakukan pembayaran Zakat mal, khususnya zakat pertanian, Masyarakat Desa Siru dipengaruhi oleh beberapa persepsi yang masih kurang pemahaman. Masyarakat Desa memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang zakat

¹⁵ Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri. " Ekobis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah". *Analisi Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie* Vol.3 No.2, 2019

¹⁶ Muin, Rahmawati, 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar : Alauddin Press.

¹⁷ Sumber data monografi Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat

pertanian. Hal ini dipengaruhi banyak faktor, beberapa masyarakat yang merespon baik karena pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapat terkait dengan Zakat Pertanian, dan untuk masyarakat yang lainnya, bukan tidak merespon baik hanya saja banyak masyarakat yang masih awam keilmuan mengenai Zakat Pertanian dan masih bingung terkait perhitungan hasil panen yang memenuhi standar zakat yang harus dikeluarkan, karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwasannya Zakat Pertanian yang harus dikeluarkan bisa digantikan dengan infak ataupun sedekah.

Masyarakat Desa Siru menganggap, hukum mengeluarkan Zakat Pertanian dibagi kepada dua golongan, *Pertama*, masyarakat yang paham karena mendapatkan pengalaman ketika belajar Agama dan bisa mengaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari, ketika waktu panen tiba dan hasil panen mencapai kepada nisab Zakat Pertanian, maka zakat pertanian akan dikeluarkan dan di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. *Kedua*, masyarakat yang paham tetapi tidak mengerti cara mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dikarenakan, tidak adanya wadah atau tempat pengelolaan Zakat Pertanian. Masyarakat tidak memahami dan masih bingung terhadap persentase Zakat pertanian yang harus dikeluarkan. Selama ini, beberapa masyarakat yang melaksanakan Zakat pertanian takaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan hasil panen yang didapat, tidak disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Zakat pertanian itu sendiri.

Zakat secara keseluruhan memiliki fungsi sebagai salah satu sarana komunikasi antara masyarakat yang kekurangan dengan masyarakat yang memiliki harta yang lebih. Hukum Zakat itu *Wajib Mutlak* dan tak boleh atau sengaja di tunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Zakat bersifat tetap dan para penerimanya juga sudah ditentukan (Asnaf delapan). Zakat tidak menyebabkan terjadinya efek negatif atas motivasi kerja. Justru Zakat sebagai menjadi pendorong kerja, karena tak seorangpun ingin menjadi penerima Zakat sehingga ia rajin bekerja agar menjadi orang yang senantiasa membayar Zakat, selain itu, jika seseorang membiarkan hartanya menganggur, maka ia akan semakin kehilangan hartanya karena dikurangi dengan pengeluaran Zakat tiap Tahun. Ia harus bekerja dan hartanya harus produktif.¹⁸

Namun, dalam praktiknya ternyata persepsi masyarakat desa belum sampai pada hal tersebut. Pelaksanaan Zakat masih dipandang sebagai ibadah rutin dalam bentuk zakat fitrah semata sebagaimana yang selalu dilakukan atau dibayarkan ketika menjelang hari raya idul fitri.¹⁹ Hal tersebut ikut berdampak pada kurang maksimalnya zakat dalam mencapai tujuan sosial serta ibadah yang diinginkan.

Persepsi merupakan sebuah pemahaman atau penafsiran akan sesuatu yang dipegang teguh oleh seseorang atau kelompok sehingga menjadi faktor pendorong bagi mereka dalam melakukan sesuatu. Dalam hal melakukan pembayaran Zakat Mal, khususnya Zakat pertanian Masyarakat Desa Siru dipengaruhi oleh beberapa

¹⁸ Havis Aravik, Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Economica Syaria* Volume 2 Nomor 2, hlm. 101-112

¹⁹ Huda, Nurul, Dkk, 2015, *Zakat; Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group

persepsi yang masih menyimpang dan tidak sesuai pada ketetapan dalam Zakat islam. melalui penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Masyarakat Desa Siru Khususnya Petani, masih memahami Zakat sebagai bagian dari bentuk sedekah yang tidak ada ketentuan Nisab dan Haulnya. Melainkan hanya sekedar pemberian secara Ikhlas kepada mereka yang membutuhkan serta tidak memiliki aturan waktu dan takaran dalam pelaksanaannya.

Bapak Sehabun Kolong Desa Siru, salah seorang Petani yang memiliki hasil panen yang melimpah setiap tahunnya. Namun hal tersebut tidak mendorong beliau untuk segera melakukan pembayaran Zakat hasil pertanian. kurangnya pemahaman mengenai ketentuan pembayaran Zakat mal khususnya pertanian menyebabkan Bapak sehabun menganggap jika kewajiban Zakat tersebut dapat digugurkan melalui pemberian sedekah ke Masjid terdekat, Anak-anak yatim atau piatu, Fakir Miskin atau Masyarakat yang membutuhkan yang dianggap berhak menerima Sedekah. Persepsi ini tidak hanya dipahami oleh bapak Sehabun saja, petani lainnya pun memiliki pehaman yang sama. Dalam setahun, hasil panen yang didapatkan telah melampaui ketentuan Nisab pada Zakat pertanian. Meski begitu, Masyarakat tidak menyadari sepenuhnya urgensi pembayaran Zakat pertanian. Banyak keterbatasan yang membuat petani Desa Siru tidak membayarkan Zakat hasil pertaniannya seperti kurangnya pengetahuan dan ketidak adanya Tim Penyuluh atau Lembaga Amil Zakat dan juga ketidak pedulian Masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Penyerahan Zakat Pertanian di Desa Siru

Pembagian dari hasil Zakat Pertanian, akan diserahkan langsung kepada Pengurus Masjid (DKM) yang nantinya akan dibagikan kepada Fakir miskin, Anak-anak Yatim, Santri dan santriwati pondok pesantren, dll. Masyarakat Desa Siru, memahami bahwa zakat dilakukan sebagai upaya pembersihan pada harta yang dimiliki. Namun pemahaman tersebut hanya sebatas pada pelaksanaan zakat fitrah semata tidak pada pelaksanaan zakat maal khususnya zakat pertanian.

Menurut masyarakat desa, apabila program zakat pertanian dilaksanakan disini sangatlah bagus dan akan sangat menginspirasi, akan tetapi reaksi yang akan diberikan masyarakat ketika Zakat Pertanian diterapkan disini pasti berbeda-beda. Untuk masyarakat yang secara ekonomi mampu dan mendapatkan hasil panen melimpah, Insya Allah tidak akan keberatan dan dengan senang hati akan melakukannya. Tetapi, untuk masyarakat yang ekonominya tergolong tidak mampu akan merasa keberatan karena banyak nya kebutuhan pokok yang diperlukan. Tetapi sebagian masyarakat beranggapan apabila Zakat pertanian diberlakukan di Desa ini akan sangat bermanfaat, karena mengingat masyarakat yang notabennya muslim yang seharusnya paham bahwa dari sebagian harta atau hasil panen yang didapatkan terdapat harta atau hak orang lain. Masyarakat mempercayai jikalau Zakat pertanian diterapkan nantinya akan mendatangkan keberkahan bagi semua masyarakat lainnya. Selain itu, dengan adanya penerapan Zakat Pertanian, masyarakat yang kurang mampu bisa terbantu dan juga bisa meringankan kebutuhan yang diperlukan.

Pelaksanaan Penyerahan Zakat pertanian di desa Siru sangatlah bervariasi sebagai berikut, *Pertama*, masyarakat yang pernah menyerahkan zakat pertanian walaupun tidak memahami persentase hasil yang dikeluarkan, *Kedua*, Masyarakat

yang tidak pernah melaksanakan dikarenakan tidak memahami terkait zakat pertanian, *Ketiga* Masyarakat yang mengetahui dan memahami Zakat pertanian, tetapi tidak adanya sosialisasi atau Wadah (Tim Pengelola Zakat) untuk melaksanakan Zakat pertanian.

Menurut Narasumber, hal yang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penyerahan zakat pertanian di Desa Siru ini adalah kurangnya sosialisasi dari para Tokoh Agama, Lembaga pengelola zakat ataupun para ustadz-ustadz setempat. Berdasarkan uraian dari para Narasumber tersebut, maka dalam upaya pelaksanaan penyerahan zakat Pertanian di Desa Siru, maka ada beberapa hal yang mendasar yang perlu dilakukan salah satunya yaitu Sosialisasi tentang Zakat pertanian sebagai upaya dalam memahamkan zakat pertanian kepada masyarakat. Adapun kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan melalui Instrumen-instrumen yang ada di masyarakat sebagai Langkah upaya pemberdayaan zakat tersebut antara lain :

a) Pembinaan melalui kelembagaan Agama

Dalam rangka membangun pemahaman agar dapat terlaksananya Zakat pertanian di Desa Siru tersebut salah satu yang dapat menjadi sarana pembinaan adalah Majelis Taklim. Melalui wadah ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dapat mewujudkan kesadaran berzakat bagi mereka yang memiliki kemampuan harta hasil pertanian. sehingga, masyarakat pun mampu dan siap menyerahkan Hasil pertanian yang telah diperoleh.

b) Pembinaan melalui tema-tema khutbah dan ceramah-ceramah

Salah satu instrument yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman dalam pelaksanaan penyerahan zakat pertanian adalah dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan substansi zakat. Baik pada kegiatan khutbah jumat maupun pada ceramah-ceramah dalam kajian ataupun pada kegiatan Kultum di bulan Ramadhan. Hal ini penting karena bulan Ramadhan itu sendiri di maknai oleh masyarakat sebagai momentum yang tepat untuk menyalurkan Zakat.

c) Pembinaan Para Muzakki

Pembinaan para Muzakki untuk menjelaskan Fungsi dan tujuan zakat, salah satunya untuk memberika pemahaman untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu, untuk itu informasi pencerahan diberikan bahwa muzakki dapat melaksanakan penyerahan zakat kepada mustahik harus dengan prinsip skala prioritas, memiliki manfaat sebagai usaha produktif tentu dengan jumlah yang memadai dan tidak di eksploitasi melalui apapun guna untuk menjaga perasaan para mustahik. Selain dengan diadakannya pembinaan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan Penyerahan Zakat Pertanian dapat berlangsung, Yaitu : 1) Adanya Tim Pengambil atau Tim pengelola Zakat Pertanian yang kompeten dan 2) Adanya pendataan bagi Masyarakat yang Nisab hartanya dari Hasil Pertanian telah layak dikeluarkan.

Hambatan dan Upaya dalam pelaksanaan Zakat pertanian

Menurut Para Narasumber, ada banyak faktor penghambat pengeluaran Zakat Pertanian pada masyarakat disini. *Pertama*, ketidak pahaman terhadap tata cara pengelolaan zakat yang akhirnya sering sekali menimbulkan perdebatan-

perdebatan dalam pengelolaan dan penyaluran Zakat Pertanian, hal ini juga yang menyebabkan masyarakat bingung dan tidak percaya terhadap pihak pengurus zakat. *Kedua*, kurangnya fasilitas yang memadai dan penjaminan terhadap Zakat Pertanian yang dikeluarkan oleh masyarakat. *Ketiga*, sulitnya akses dalam pengumpulan zakat dikarenakan jarak rumah masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya sangatlah berjauhan. *Keempat*, tidak adanya Tim Pengambilan Zakat yang langsung terjun kerumah-rumah masyarakat. *Kelima*, kurangnya kesadaran Masyarakat karena Faktor banyaknya keperluan dan kebutuhan pokok yang sangat tinggi. *Keenam*, kurangnya Lembaga resmi yang mensosialisasikan tentang Zakat pertanian. dan yang *Ketujuh*, yaitu kurangnya tingkat pendidikan khususnya pendidikan bidang keagamaan dan yang terakhir atau *Kedelapan* Pendapatan hasil panen yang diraih oleh setiap masyarakat itu berbeda-beda, tergantung kepada cuaca, adanya hama, dan kurangnya dana untuk membeli pupuk, obat semprot, dll.

Untuk masyarakat yang mengelola 1 hektar lahan, perkiraan hasil yang didapatkan bisa mencapai 36 Karung gabah atau setara dengan 3,5 Ton gabah. Untuk hasil bersih setelah digiling bisa mencapai 30 karung atau berkisar 1500 kilogram beras. Adapun masyarakat yang hanya mengelola setengah hektar atau bahkan tidak sampai setengah, hasil yang mereka dapatkan hanya berkisar 10 sampai dengan 25 karung gabah, yang jikalau dihitung, hasil bersih bisa mencapai 100 kilogram sampai dengan 1000 kilogram beras.

Adapun untuk faktor pendukung itu sendiri, salah satunya masyarakat sangat berharap adanya Tim Penyuluh, Ustadz atau Lembaga Amil Zakat seperti Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) yang benar-benar paham dan mengerti terhadap keilmuan Zakat. Bukan hanya paham pada zakat fitrah saja tetapi juga mencakup kepada zakat pertanian. yang juga bisa mengajarkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang tata cara pengelolaan Zakat Pertanian yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

Menurut para Narasumber, ada banyak hal pula faktor pendukung yang nantinya akan mempengaruhi Minat masyarakat terhadap Zakat pertanian, *Pertama*, dengan ajakan yang dilakukan terus-menerus dari Tokoh Agama setempat ataupun dari Lembaga-lembaga Amil zakat, agar masyarakat sadar dan paham terhadap kewajiban seorang muslim dalam mengeluarkan zakat pertanian. *Kedua*, kepastian dan kejelasan dari pihak pengelola zakat seperti Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat, yang memberikan pelayanan, kenyamanan dan keterjaminan terhadap zakat pertanian yang Masyarakat keluarkan.

Masih terbatasnya pemahaman Masyarakat tentang Zakat pertanian menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Zakat pertanian di Desa Siru. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, yang menjadi alasan masyarakat tidak membayar Zakat pertanian adalah masih kurangnya memahami tentang Zakat pertanian, yang menganggap bahwa zakat pertanian itu sama dengan sedekah yang dilakukan setelah selesai panen

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian mengakibatkan masyarakat kurang antusias dalam melakukan pembayaran zakat pertanian. dalam pelaksanaan zakat pertanian masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan masyarakat yaitu Muzakki, memberikan zakatnya kepada kerabat atau orang yang

mereka kenal dilingkungan mereka yang menurut mereka memang pantas menerima zakat dengan takaran yang menurut mereka sudah cukup.

Menurut Narasumber Bapak Samsudin Dodo selaku Imam Masjid Nur Hasanah Kampung Kolong Desa Siru tersebut memberikan gambaran bahwa pemahaman masyarakat dalam membayar zakat pertanian itu hanya sebatas sedekah saja dan penyalurannya langsung ke Pondok Pesantren yang ada di Desa ataupun ke Masjid-masjid saja, tidak melalui UPZ atau tim Lembaga Amil Zakat. Selain itu yang menjadi hambatan juga karena tidak adanya Tim pengelola zakat khususnya Zakat pertanian.

Dari penjelasan Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru, menjelaskan bahwa salah satu hambatan dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian. banyak masyarakat yang memiliki lahan yang mencapai 1 hektar atau 2 hektar dan jika panen memenuhi nisab zakat pertanian. Namun mereka bersikap acuh tak acuh mengenai kewajiban membayar zakat pertanian karena Faktor kurangnya pemahaman dan keilmuan terhadap Zakat pertanian.

Kurangnya sosialisasi dari pemuka agama tentang zakat pertanian itu masih sangat kurang. Adapun pelaksanaan sosialisasi itu hanya membahas zakat secara umum saja. Ini menjadi salah satu hambatan juga dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Siru.

Kesimpulan

Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Siru hanya memaknai bahwa sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat, artinya masyarakat menyamakan antara sedekah dengan zakat. Praktik Zakat pertanian Hanya sebatas Zakat Fitrah dimana ketidaktahuan masyarakat terhadap Zakat pertanian menimbulkan persepsi bahwa menurut mereka apabila mereka telah mengeluarkan Zakat Fitrah ataupun Sedekah artinya mereka juga telah mengeluarkan Zakat Pertanian. Skema pengelolaan hasil kebun atau lahan garapan yang mengakibatkan adanya tumpang tindih terhadap pelimpahan kewajiban berzakat.

Hambatan dalam pelaksanaan Zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. selain itu, pemahaman tim pengelola atau Pengurus-pengurus UPZ atau Tim pengelola Zakat yang seharusnya memiliki peran penting dalam penerapan Zakat pertanian di Desa Siru ini masih juga sangat kurang. Hambatan lain ialah kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Ulama-ulama atau Ustadz-ustadz atau UPZ daerah setempat. Adapun upaya dalam penerapan pelaksanaan Zakat pertanian di Desa Siru yaitu Sosialisasi sebagai upaya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan Zakat pertanian melalui media Dakwah dan Lembaga-lembaga keagamaan dan Revitalisasi Tim pengelola Zakat sebagai wadah pengumpulan dan penyetoran Zakat.

Acuan Pustaka

- Insitut Managemen Zakat, 2007. *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI)
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2017. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Al-Kautsar)
- Mardani, 2016. *HUKUM ISLAM : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterkan Umat)* (Bandung : PT Citra Aditiya)
- Khotib As-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Makrifat Al-Fadzil Minhaj* (Jakarta : DKI Bairut) Jilid 4.
- Muin, Rahmawati, 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar : Alauddin Press
- Ainiah Abdullah, 2017, *Model Perhitungan Zakat Pertanian*. Jurnal At-Tawassuth. Vol.2. No. 1.